



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sri

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TERDAKWA;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Waropen;
3. Umur / tanggal lahir : 59 Tahun / 29 November 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Waropen;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 10 April 2024 sampai dengan tanggal 9 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 6 Juli 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 7 Juli 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Marthen Wayeni, S.H., dkk, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui, Distrik Anotaurei, Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sri tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 7 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sru tanggal 7 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) *jo.* Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana *jeans* pendek warna *black snow* berlogo Volcom;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu lilak;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman, dengan alasan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-11/KEP.YAPEN/Eku.2/05/2024 tanggal 7 Juni 2024 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Atobuirei, Distrik Warbah, Kab. Waropen, tepatnya di dalam rumah milik Terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar dimana Terdakwa dan anak korban tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah, lalu anak korban masuk ke dalam kamar dan tidur. Tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan naik di badan anak korban yang mana posisi anak korban tidur tengkurap dan Terdakwa duduk di atas badan anak korban lalu Terdakwa mencium pipi anak korban serta meremas payudara anak korban sehingga anak korban kaget dan berkata saya mau berteriak, lalu Terdakwa menjawab kalau ko berteriak ko akan tau akibatnya, kemudian anak korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa namun tidak bisa selanjutnya Terdakwa yang saat itu memegang rokok lalu Terdakwa mengarahkan puntung rokok tersebut ke arah lengan anak korban dan mengenai pada lengan sebelah kanan anak korban hingga anak korban merasakan sakit pada lengan. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, anak korban menceritakan kepada Saksi 1 dan selanjutnya melaporkan ke Polres Waropen;

Bahwa pada tahun 2023, yaitu pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa juga pernah melakukan menyetubuhi anak korban di dalam kamar di rumah milik Terdakwa dengan cara ketika anak korban tidur di dalam kamar dengan posisi terlentang lalu Terdakwa masuk dan duduk di atas perut anak korban lalu membuka semua pakaian anak korban secara paksa selanjutnya Terdakwa

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban hingga maju mundur dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di atas perut anak korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***** tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalep Ampnir, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Biak Numfor, bahwa benar saksi korban atas nama Anak Korban lahir di Biak pada tanggal 27 Januari 2007. Dengan demikian anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih tergolong anak di bawah umur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan luka lecet pada lengan sebelah kanan, hal ini berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Urei Faisei Waropen Nomor: ***** tanggal 12 Februari 2024 atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Allodatu yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Urei-Faisei, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh belas tahun koma ditemukan robekan selaput darah koma robekan yang beraturan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 05 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Kampung Atobuirei Distrik Warbah Kab. Waropen tepatnya di dalam rumah milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara tindak pidana melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yaitu terhadap Anak Korban, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa menyuruh anak korban untuk tidur di dalam kamar dimana Terdakwa dan anak korban tinggal sama-sama dalam 1 (satu) rumah, lalu anak

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban masuk ke dalam kamar dan tidur. Tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan naik di badan anak korban yang mana posisi anak korban tidur tengkurap dan Terdakwa duduk di atas badan anak korban lalu Terdakwa mencium pipi anak korban serta meremas payudara anak korban sehingga anak korban kaget dan berkata saya mau berteriak, lalu Terdakwa menjawab kalau ko berteriak ko akan tau akibatnya, kemudian anak korban berusaha melepaskan diri dari Terdakwa namun tidak bisa selanjutnya Terdakwa yang saat itu memegang rokok lalu Terdakwa mengarahkan puntung rokok tersebut ke arah lengan anak korban dan mengenai pada lengan sebelah kanan anak korban hingga anak korban merasakan sakit pada lengan. Bahwa dengan adanya kejadian tersebut, anak korban menceritakan kepada Saksi 1 dan selanjutnya melaporkan ke Polres Waropen;

Bahwa pada tahun 2023, yaitu pada tanggal 15 Januari 2023, Terdakwa juga pernah melakukan menyetubuhi anak korban di dalam kamar di rumah milik Terdakwa dengan cara ketika anak korban tidur di dalam kamar dengan posisi terlentang lalu Terdakwa masuk dan duduk di atas perut anak korban lalu membuka semua pakaian anak korban secara paksa selanjutnya Terdakwa membuka celananya lalu memasukkan alat kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan anak korban hingga maju mundur dan Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di atas perut anak korban;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: ***** tanggal 25 September 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kalep Ampnir, S.H. selaku Pejabat Pencatatan Sipil Biak Numfor, bahwa benar saksi korban atas nama anak korban lahir di Biak pada tanggal 27 Januari 2007. Dengan demikian anak masih berusia 17 (tujuh belas) tahun atau masih tergolong anak di bawah umur;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, mengakibatkan anak korban mengalami trauma dan luka lecet pada lengan sebelah kanan, hal ini berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* Puskesmas Urei Faisei Waropen Nomor: ***** tanggal 12 Februari 2024 atas nama anak korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Alلودatu yaitu dokter pemeriksa pada Puskesmas Urei-Faisei, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh belas tahun koma ditemukan robekan selaput darah koma robekan yang beraturan akibat benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang No. 1 Tahun 2016 sebagaimana Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban dihadapkan di persidangan terkait perbuatan tidak senonoh yang dilakukan kepada Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Atobuirei, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen tepatnya di dalam kamar Anak Korban;
 - Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Anak Korban sedang istirahat di dalam kamar dengan posisi berbaring, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung duduk di atas perut Anak Korban dengan posisi seperti jongkok, selanjutnya Terdakwa membuka semua pakaian Anak Korban dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian Terdakwa membuka celananya, selanjutnya Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggulnya sebanyak 2 (dua) kali hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa memakai kembali pakaiannya dan pergi meninggalkan Anak Korban;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami rasa sakit pada kemaluannya selama 1 (satu) minggu terutama saat buang air kecil;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024, Terdakwa kembali melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban, kejadian tersebut berawal Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk tidur di dalam kamar, setelah Anak Korban tertidur tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam kamar dan langsung menaiki badan Anak Korban dengan posisi Anak Korban tengkurap, kemudian Terdakwa langsung mencium pipi kanan dan meremas payudara Anak Korban, pada saat Anak Korban mencoba untuk berteriak dan melakukan perlawanan kepada Terdakwa, namun Terdakwa langsung membakar lengan tangan Anak Korban sebelah kanan dengan

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan puntung rokok, setelah itu Terdakwa langsung keluar dari kamar dan Anak Korban juga ikut keluar untuk menghindari Terdakwa;

- Bahwa pada kejadian Terdakwa sebelum melakukannya berkata kepada Anak Korban, kalau kamu berteriak kamu tahu akibatnya, sehingga membuat Anak Korban menjadi takut dan terdiam;
- Bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian tanggal 15 Januari 2023 adalah 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian tersebut telah terjadi perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa, dan telah dilakukan pembayaran denda adat oleh Terdakwa kepada Anak Korban berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan piring gantung;
- Bahwa Terdakwa merupakan Bapak Tua Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak benar dan keberatan terhadap keterangan Anak Korban dikarenakan Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana keterangan yang Anak Korban sampaikan.

Terhadap keberatan Terdakwa, Anak Korban menyatakan tetap pada keterangannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada keberatannya;

2. Saksi 1 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi tidak mengetahui telah terjadi perbuatan pencabulan terhadap Anak Korban, saksi mengetahui dari saudara *****;
- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di kediaman Terdakwa yang saat ini berdomisili di Kampung Atobuirei, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;
- Bahwa saksi menerangkan usia Anak Korban yaitu 17 (tujuh belas) tahun, sedangkan Terdakwa berusia kurang lebih 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- Bahwa saksi menerangkan awalnya saksi sementara duduk-duduk di rumah tiba-tiba saudara ***** menelepon saksi lalu menyampaikan telah terjadi pelecehan seksual, setelah saksi mendengar bahasa tersebut saksi langsung menjawab siapa yang melakukan tersebut, dia menjawab Pak Terdakwa yang melakukan, setelah saksi mendengar bahasa tersebut saksi langsung pergi ke Kampung Atobuirei dengan tujuan untuk



memastikan kejadian tersebut, setelah saksi tiba di Kampung Atobuirei tepatnya di rumah saudara ***** , saksi melihat korban karena posisi korban sementara berlindung di rumah tersebut dan saksi pada saat itu langsung bertanya kepada korban anak dengan bahasa bagaimana peristiwa itu bisa terjadi, pada saat saksi menyampaikan bahasa tersebut korban anak menjawab bapa dobrak pintu dan masuk dalam kamar, setelah bapa masuk lalu bapa langsung duduk di atas punggung, pada saat bapa duduk di atas, bapa langsung tarik baju saya dari bawah, setelah bapa dia tarik baju, bapa langsung pegang payudara saya dan bapa juga sempat membakar saya pakai puntung rokok di sebelah tangan kanan, setelah saksi mendengar bahasa tersebut saksi langsung mengatakan nanti saksi bantu untuk melaporkan kejadian ini ke pihak berwajib, dan saksi coba kembali pastikan kepada korban anak bahwa laporan ini saksi akan laporkan kepada pihak berwajib apakah Anak Korban bersedia dan tidak akan cabut laporan ini, dan korban anak pada saat itu mengatakan bahwa dia siap masalah ini diproses sesuai hukum yang berlaku, karena saksi mendengar bahasa tersebut saksi langsung melaporkan kejadian ini di Mapolres Waropen pada tanggal 9 Februari 2024;

- Bahwa saksi menerangkan menurut keterangan korban yang saksi dengar, Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sebanyak 2 (dua) kali yang mana kejadian pertama Terdakwa melakukan pemerkosaan yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2023, sedangkan kejadian kedua Terdakwa melakukan tindak pidana pencabulan yang terjadi pada tanggal 5 Februari 2024;

- Bahwa yang saksi lihat dan alami Anak Korban setelah Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak mengalami trauma dan rasa takut serta kondisi Anak juga pada saat itu murung;

- Bahwa saksi menerangkan korban dengan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa adalah pama korban yang mana Istri Terdakwa dengan orang tua (Ibu) korban saudara kandung;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

3. Saksi 2 yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian pencabulan terjadi pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT bertempat di kediaman



Terdakwa yang saat ini berdomisili di Kampung Atobuirei, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen;

- Bahwa saksi menerangkan yang menjadi pelaku dalam kejadian pencabulan terhadap Anak adalah Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saudari anak korban;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, pada saat itu saksi hendak pulang ke rumah Terdakwa pada saat saksi sampai di rumah dan masuk ke dalam rumah, saksi memiliki firasat yang buruk makanya saksi langsung pergi dan keluar dari rumah pada saat saksi ingin keluar dari rumah korban sempat melarang saksi untuk pergi tetapi pada saat korban melarang saksi, Terdakwa pada saat itu langsung berbicara kepada korban dengan bahasa kasi biar dia pergi, karena saya mendengar bahasa tersebut saksi langsung pergi meninggalkan rumah dengan tujuan untuk pergi kembali ke rumah tetangga dan malam itu saksi menginap di rumah tetangga, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang terjadi kepada korban dan dapat saksi jelaskan juga kehidupan kami pada saat kami dirumah, Terdakwa memiliki tingkah laku yang berbeda yang mana perilaku Terdakwa terhadap korban sangat dibedakan dengan saksi, Terdakwa sering memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kadang juga Terdakwa memberikan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan saksi kadang sering mendapatkan perlakuan yang berbeda, saksi lebih sering dimarah tetapi korban lebih sering diperlakukan dengan kasih sayang oleh Terdakwa dan juga pada saat pergi sekolah saksi sering berjalan kaki sedangkan korban lebih sering diantar ke sekolah menggunakan sepeda motor bersama Terdakwa, tetapi pada saat itu ada tetangga yang memberitahukan ke saksi kalau korban lebih sering pulang sekolah lebih cepat;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat saksi menjaga korban di rumah sakit, korban bercerita kepada saksi kalau Terdakwa dulu pernah melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada korban yaitu pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 lalu pada tanggal 5 Februari 2024 korban sempat mau dilecehkan tetapi pada saat korban dilecehkan tetapi pada saat korban mau dilecehkan korban bersikeras mau melepaskan badan dari cengkraman Terdakwa karena posisinya korban ditahan dengan cara Terdakwa menduduki badan korban dan korban juga dibakar dengan menggunakan puntung rokok, lalu korban



sempat diancam oleh Terdakwa dengan bahasa jangan memberitahukan kepada siapapun;

- Bahwa saksi menerangkan bahwa alasan Anak Korban tidak melaporkan kejadian tersebut karena korban dulu pernah diancam oleh Terdakwa agar kejadian ini jangan dilaporkan kepada siapapun sekalipun itu keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa akibat yang dialami korban setelah mendapatkan tindakan pemerkosaan tersebut korban mengalami rasa sakit pada vagina (area kemaluan) dan trauma serta rasa takut;
- Bahwa korban dengan Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga karena Terdakwa adalah paman korban yang mana istri Terdakwa dengan orang tua (Ibu) korban saudara kandung;
- Bahwa barang bukti (BB) tersebut berupa celana pendek *jeans* adalah milik korban saudara anak korban karena celana *jeans* tersebut adalah pemberian saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak berkeberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** atas nama Anak Korban lahir di Biak pada tanggal 27 Januari 2007, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 25 September 2023;
- *Visum Et Repertum* Nomor ***** tanggal 12 Februari 2024 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Allodatu yaitu Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Urei-Faisei, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh belas tahun koma ditemukan robekan selaput darah koma robekan yang beraturan akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan terkait telah melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Atobuirei, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen tepatnya di dalam kamar Anak Korban;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi pada tanggal 15 Januari 2023 berawal ketika Anak Korban tiba dari Biak dan tinggal di rumah Terdakwa, kemudian



pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dan beristirahat di dalam kamar, kemudian Terdakwa menemui Anak Korban di dalam kamar dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban tidur dalam keadaan telentang, selanjutnya Terdakwa langsung duduk di atas perut Anak Korban sambil menjempit Anak Korban menggunakan kedua paha Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka semua pakaian Anak Korban, setelah semua pakaian Anak Korban terbuka, Terdakwa langsung memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban kemudian Terdakwa langsung mengayunkan pinggul sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi naik turun, setelah itu Terdakwa langsung memakai dan meninggalkan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa kembali melakukan perbuatan tidak senonoh kepada Anak Korban pada tanggal 5 Februari 2024 sekitar pukul 02.00 WIT, berawal ketika Terdakwa ada menyuruh Anak Korban masuk ke dalam kamar, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar menemui Anak Korban yang pada saat itu sedang tidur dalam posisi tengkurap, selanjutnya Terdakwa duduk di punggung Anak Korban, kemudian langsung mencium pipi sebelah kanan Anak Korban dan meremas payudara Anak Korban, selanjutnya pada saat itu Anak Korban hendak berteriak, namun Terdakwa langsung mengatakan kalau kamu berteriak kamu akan tau akibatnya, setelah itu Anak Korban terus berusaha untuk melepaskan badannya, akan tetapi Terdakwa langsung membakar lengan tangan Anak Korban sebelah kanan dengan menggunakan puntung rokok, kemudian Terdakwa langsung berdiri dan meninggalkan Anak Korban;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban telah terjadi perdamaian, dengan adanya pembayaran denda adat dari Terdakwa kepada Anak Korban berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) buah piring gantung;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli, dan Surat;
Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar celana *jeans* pendek warna *black snow* berlogo Volcom;
 2. 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna hitam;
 3. 1 (satu) lembar BH warna ungu lilak;



Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Anak Korban, para saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, dengan keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Atobuirei, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen tepatnya di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal ketika Anak Korban tiba dari Biak dan tinggal di rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dan beristirahat di dalam kamar, kemudian Terdakwa menemui Anak Korban di dalam kamar dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban tidur dalam keadaan telentang, selanjutnya Terdakwa langsung duduk di atas perut Anak Korban sambil menjempit Anak Korban menggunakan kedua paha Terdakwa, sambil mengatakan kepada Anak Korban, kalau kamu berteriak kamu tahu akibatnya, mendengar perkataan tersebut membuat Anak Korban menjadi takut dan terdiam, kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka semua pakaian Anak Korban, setelah semua pakaian Anak Korban terbuka, Terdakwa kemudian membuka celananya dan langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memajumundurkan pinggul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa kembali dan pergi meninggalkan Anak Korban;
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit pada vagina dan mengalami trauma, hal ini sesuai dengan *Visum Et Repertum* Nomor ***** tanggal 12 Februari 2024 atas nama Anak



Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Allodatu yaitu Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Urei-Faisei, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh belas tahun koma ditemukan robekan selaput darah koma robekan yang beraturan akibat benda tumpul;

4. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** atas nama Anak Korban lahir di Biak pada tanggal 27 Januari 2007, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 25 September 2023;
5. Bahwa antara Terdakwa dengan Anak Korban telah terjadi perdamaian, dengan adanya pembayaran denda adat dari Terdakwa kepada Anak Korban berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) buah piring gantung;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan *setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi*, yang bertindak baik secara sendiri-sendiri



maupun bersama-sama sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Terdakwa ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan *kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah setiap perkataan dan ataupun perbuatan seseorang yang membuat orang yang diancam itu menjadi khawatir dan atau takut karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya baik kebebasan, kesehatan atau keselamatan dari orang yang diancam tersebut apabila orang yang diancam tersebut tidak mengikuti kehendak orang yang mengancam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang lain sedemikian rupa, sehingga orang itu mau melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendak sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud *Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah masuknya kelamin laki-laki (penis) ke dalam kelamin perempuan (vagina) yang sedemikian rupa sehingga mengeluarkan air mani dari kelamin laki-laki, yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan, namun tidak perlu sampai mengeluarkan air mani dari kelamin laki-laki, tapi dengan masuknya kelamin laki-laki ke dalam kelamin perempuan merupakan syarat terpenuhinya perbuatan persetubuhan;

Menimbang bahwa kata penghubung atau dalam unsur ini berarti bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka sub unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi dan keseluruhan unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 bertempat di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Kampung Atobuirei, Distrik Waropen Bawah, Kabupaten Waropen tepatnya di dalam kamar Anak Korban, Terdakwa telah melakukan perbuatan tidak senonoh terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan berawal ketika Anak Korban tiba dari Biak dan tinggal di rumah Terdakwa, kemudian pada saat itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk masuk dan beristirahat di dalam kamar, kemudian Terdakwa menemui Anak Korban di dalam kamar dan saat itu Terdakwa melihat Anak Korban tidur dalam keadaan telentang, selanjutnya Terdakwa langsung duduk di atas perut Anak Korban sambil menjempit Anak Korban menggunakan kedua paha Terdakwa, sambil mengatakan kepada Anak Korban, kalau kamu berteriak kamu tahu akibatnya, mendengar perkataan tersebut membuat Anak Korban menjadi takut dan terdiam, kemudian Terdakwa langsung memaksa membuka semua pakaian Anak Korban, setelah semua pakaian Anak Korban terbuka, Terdakwa kemudian membuka celananya dan langsung memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, kemudian Terdakwa langsung memajumundurkan pinggul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali dengan posisi naik turun hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma di atas perut Anak Korban, setelah itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa langsung memakai celana Terdakwa kembali dan pergi meninggalkan Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Anak Korban mengalami rasa sakit pada vagina dan mengalami trauma;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, diketahui bahwa Terdakwa telah memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam alat kelamin (vagina) Anak Korban kemudian Terdakwa memajumundurkan pinggul Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali hingga mengeluarkan cairan sperma, hal tersebut telah menunjukkan adanya perbuatan persetubuhan, yang didukung pula dengan *Visum Et Repertum* Nomor ***** tanggal 12 Februari 2024 atas nama Anak Korban, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Junita Allodatu yaitu Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Urei-Faisei, dengan kesimpulan pada pemeriksaan korban perempuan berusia tujuh belas tahun koma ditemukan robekan selaput darah koma robekan yang beraturan akibat benda tumpul;

Menimbang bahwa sebelum perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Anak Korban, Anak Korban masih berusia 15 (lima belas) tahun berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor ***** atas nama Anak Korban lahir di Biak pada tanggal 27 Januari 2007, oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Biak Numfor tanggal 25 September 2023;

Menimbang bahwa fakta yang terungkap di persidangan, diketahui pula jika untuk melakukan perbuatan persetubuhannya tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan diawali dengan Terdakwa duduk di atas perut Anak Korban sambil menjempit Anak Korban menggunakan kedua paha Terdakwa, sambil mengatakan kepada Anak Korban, kalau kamu berteriak kamu tahu akibatnya, mendengar perkataan tersebut membuat Anak Korban menjadi takut dan terdiam, sehingga Anak Korban mengikuti kehendak Terdakwa untuk melakukan persetubuhan, dengan demikian Majelis Hakim dapat simpulkan Terdakwa telah melakukan ancaman kekerasan untuk memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sub unsur melakukan ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi, maka cukup beralasan untuk menyatakan keseluruhan unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2024/PN Sru



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang bahwa Anak sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran penting dan berhak atas perlindungan dari kekerasan, salah satunya kekerasan seksual, hal mana kekerasan seksual terhadap anak merupakan kejahatan yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;

Menimbang bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman beserta dengan alasan-alasannya, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan diri Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Menimbang bahwa selain menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara kepada Terdakwa, kepadanya dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana *jeans* pendek warna *black snow* berlogo Volcom, 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna hitam, dan 1 (satu) lembar BH warna ungu lilak, berdasarkan pemeriksaan di persidangan merupakan pakaian yang digunakan Anak Korban pada saat kejadian, maka demi kepentingan Anak Korban untuk menghindari trauma yang mendalam dan untuk menghindari ingatan Anak Korban dari peristiwa yang telah dialaminya, maka sepatutnya agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap seorang Anak;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan Anak Korban merasakan rasa sakit dan trauma;
- Terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Terdakwa dengan Anak Korban telah terjadi perdamaian, dengan adanya pembayaran denda adat dari Terdakwa kepada Anak Korban berupa uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan 2 (dua) buah piring gantung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana *jeans* pendek warna *black snow* berlogo Volcom;
 - 1 (satu) lembar celana dalam (CD) warna hitam;
 - 1 (satu) lembar BH warna ungu lilak;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari Rabu, tanggal 24 Juli 2024, oleh Sigit Hartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Roni Bahari, S.H., dan Maizal Arthur Hehanussa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ricky Julianus Pardede, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Dewi Sitindaon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd.

Roni Bahari, S.H.

Ttd.

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Sigit Hartono, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)